

Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Kuala Meulaboh

Fikri Alvi Riski¹ Ika Rahmadani²

^{1,2}Ekonomi, Akuntansi, Universitas Teuku Umar

Email: fikrialviriski12@gmail.com¹, ikarahmadani@utu.ac.id²

Abstrak

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sehingga pembiayaan murabahah menjadi primadona dalam dunia perbankan dengan berbagai sistem yang digunakan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembiayaan murabahah pada BSI KCP Kuala Meulaboh. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan inferensi (validasi).

Kata Kunci: *Murabahah kata kunci 2; Pembiayaan kata kunci 3 ; Bank Syariah.*

Abstract

Murabahah financing is a sale and purchase agreement of goods at the original price with an additional agreed profit, so that murabahah financing becomes the prima donna in the banking world with various systems used. This paper aims to analyze the murabahah financing system at BSI KCP Kuala Meulaboh. The data analysis method used is a qualitative method. Data collection methods include participant observation, interviews while data analysis techniques include data reduction, data presentation and inference (validation).

Keywords: *Murabahah 2 ; Financing 3 ; Islamic Bank*

PENDAHULUAN

Bank ialah Lembaga Keuangan yang Kompeten. Bank wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemampuan ini amat berguna untuk meningkatkan tingkat keyakinan masyarakat dalam kaitannya dengan sektor perbankan. Untuk membangun hubungan baik dengan penduduk, bank wajib mempunyai tingkat keandalan bank yang baik dan bagus. Rating ini bisa digunakan sebagai salah satu trigger untuk naik level kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Bentuk nyata dari pembiayaan konsumen adalah produk murabahah.

Jenis pembiayaan yang di tawarkan perbankan syariah lain dengan pinjaman yang dipasarkan oleh beberapa bank umum (konvensional) . Akad Murabahah ialah akad jual beli antara pihak bank dengan nasabah dengan profit yang telah ditentukan, sementara itu pada bank konvensional produk ini berbentuk utang yang wajib dilunasi dengan pengurangan pokok utang yang dalam Islam dilarang termasuk riba (Ansyar,2015).

Bertepatan dengan perkembangan jaman BSI KCP Kuala Meulaboh ialah bank umum yang menerapkan aturan syariah dalam setiap aktivitasnya salah satu aturan syariah yang diterapkan adalah dengan memakai pembiayaan murabahah. Pembiayaan Murabahah yaitu salah satu produk penanggung yang sangat diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan murabahah diduga bertambah sederhana dan tidak memerlukan analisis yang rumit serta berguna setiap pihak (Ansyar,2015).

Penelitian ini di lakukan di tempat observasi tersebut membuat sekian banyak produk pembiayaan yang disediakan BSI KCP Kuala Meulaboh, pembiayaan murabahah adalah dukungan pendanaan yang sangat diminati nasabah. Otoritas meningkatnya pendanaan akad murabahah sesungguhnya bukan cuma terjalin di Indonesia saja, universal terjalin pada totalitas bank syariah di dunia. Bersumber pada perihal tersebut, bisa dilihat kalau dengan terdapatnya pembiayaan ini sangat berguna serta menolong dan memberikan faedah kepada masyarakat untuk membantu penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhannya, semacam mempermudah masyarakat dalam mempunyai rumah, kendaraan, perlengkapan serta sebagainya yang tercantum dalam pembiayaan murabahah

Bersumber pada informasi Statistik Perbankan Syariah yang bersumber dari otoritas jasa keuangan (OJK) komposisi pembiayaan murabahah periode 2019 adalah 7. 457. 774. Pertumbuhan pembiayaan murabahah yang terus bertambah serta volumenya pula jauh lebih besar yang membuat pembiayaan murabahah ini lebih mendominasi dibanding pembiayaan yang lain.

Searah dengan proses pembiayaan akad murabahah memunculkan kasus untuk masyarakat, fenomena di kantor BSI KCP Kuala Meulaboh masih terdapat masyarakat yang kurang menguasai iktikad serta maksud pembiayaan tersebut, maka dari itu terkadang sehabis melaksanakan pinjaman nasabah banyak yang bermasalah membuat masyarakat menjadi dilema, semacam merasa pendanaan yang diberikan tidak cocok dengan Hukum Islam. Atas permasalahan tersebut peneliti terdorong untuk melaksanakan riset yang lebih mendalam menekuni sistem Pembiayaan akad Murabahah dengan bertujuan untuk mengenali serta menganalisis Pembiayaan Murabahah ke BSI KCP Kuala Meulaboh.

Menurut Ansyar (2015). dalam penelitian di PT Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Paulu Tadulako dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dengan karakteristik dan dokumentasi yang diperlukan, dengan tujuan agar menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai syariat Islam melalui sistem murabahah.

Sedangkan pada penelitian Afandi (2019), PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya Jakarta Barat ketika melakukan pembiayaan untuk warung mikro dengan prinsip akad murabahah belum sesuai sehingga dari perspektif hukum islam belum terwujud sepenuhnya.

Dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan murabahah pada BSI Kcp kuala Meulaboh sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Tinjauan

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pengadaan dana ataupun debit ataupun juga bisa disamakan dengan kata piutang (Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/ 19/ PBI/ 2007). setelah itu bagi UU Nomor. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan ialah pengadaan dana ataupun juga bisa disamakan dengan istilah debit.

Pembiayaan kerap pula diucap dengan utang dimana seorang meminjamkan hartanya kepada orang lain hingga dia bisa diucap sudah membagikan utang kepadanya(Ilyas, 2015). Sebutan pembiayaan ataupun kredit digunakan oleh masyarakat di perbankan pada transaksi serta keperluan yang terpaut semacam membayar cicilan serta transaksi yang lain.

Dalam UU Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa dalam melakukan pembiayaan bersumber pada aturan hukum islam dan bersumber pada persetujuan serta konvensi diantara penjual dan pembeli yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat memberikan kembali duit ataupun debit itu sehabis kurung waktu yang telah ditentukan dengan komisi ataupun upah. Pembiayaan ini dapat mendukung usaha- usaha kecil yang memerlukan modal untuk penambahan modal untuk menjalankan suatu usaha ataupun keperluan lainnya .

Dalam dukungan untuk memenuhi kebutuhan UMKM ataupun pemodal bisa didapatkan melalui pembiayaan pada sektor perbankan syariah maupun konvensional. Pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan untuk menyalurkan pemodal tersebut.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan ialah fasilitas yang disediakan oleh pihak bank untuk penyaluran dana serta simpanan yang akan digunakan dalam berbagai macam keperluan. Pembiayaan adalah salah satu sarana penyediaan dana yang digunakan untuk keperluan tertentu yang membutuhkan pinjaman untuk mengelola usaha mereka, dengan konvensi nasabah yang sudah dibiayai harus memberikan kembali uang tersebut dalam batas waktu yang telah disepakati dengan keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Pembiayaan murabahah ialah pengadaan dana berbentuk proses jual beli dimana melibatkan setiap pihak dimana pihak bank menjual benda dengan biaya yang sama dengan biaya pendapatannya tambah laba yang telah disetujui serta penjual menarangkan biaya pendapatan itu kepada nasabah.

Menurut Sri dan wasilah (2013:174) murabahah merupakan proses pemasaran materi atau benda


beserta memberitahukan harga pendapatan dan laba yang disetujui antara kedua belah pihak. Perbedaan murabahah dengan sistem jual beli yang sering kita lakukan adalah dimana murabahah memberitahukan dengan jelas kepada pembeli tentang harga pendapatannya dan laba yang didapatkan sesuai dengan kemauannya, sehingga antara kedua belah pihak melakukan negosiasi sehingga mendapatkan hasil atau kesepakatan bersama.

Menurut Wangsawidjaja (2012:200) mengatakan bahwa murabahah suatu proses dimana antara pemasar dan pembeli menjalankan jual beli suatu materi dimana harganya tidak berubah dengan harga perolehan barang akan tetapi, ditambahkan laba yang telah disetujui antara kedua belah pihak.

Sebelum melakukan transaksi penjual akan memberitahukan kepada pembeli terlebih dahulu tentang harga perolehan yang akan diterima kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pembiayaan murabahah ini sangat membantu masyarakat dalam penyediaan dana untuk usaha yang dilakukan oleh pembeli. Hal ini, menjadikan pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat.

Salah satu alasannya dimana pembiayaan murabahah terlihat mudah dilakukan dan tingkatan risikonya rendah sehingga menguntungkan terhadap kedua pihak, apalagi akad ini berpedoman sesuai dengan syariat islam sehingga masyarakat tidak ragu dan percaya untuk melakukan akad pembiayaan murabahah.

Sistematika penelitian yang di lakukan oleh peneliti sehingga dapat menarik kesimpulan adalah sebagai berikut :



Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim dan juga memiliki kekuatan dalam pengelolaan keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan fasilitator yang memiliki peranan penting dalam urusan ekonomi sehingga dapat mencapai ekosistem industri yang sesuai dengan syariah islam. Adanya pengembangan setiap tahunnya dengan signifikan sehingga jauh lebih baik dari setiap tahunnya, diantaranya produk yang ditawarkan bermacam ragam, kualitas dalam memberikan pelayanan semakin meningkat dan jaringan yang disediakan terus mengalami perkembangan sehingga membuat Bank Syariah semakin maju dalam memberikan pelayanannya. Apalagi, Bank Syariah Indonesia Sangat kilat menyesuaikan diri dengan industri perbankan di Indonesia yang tercermin banyaknya Bank Syariah Indonesia yang melaksanakan korporasi.

Bertepatan pada 1 Februari 2021 merupakan salah satu hari yang bersejarah dalam dunia perbankan, dimana pada hari tersebut menyatunya semua Bank Syariah diantaranya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah sehingga dibentuklah satu kesatuan yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Terbentuknya Bank Syariah Indonesia ini sehingga melahirkan pelayanan yang lebih padu serta baik, Serta jangkauan lebih luas. Di dukung dengan industri induk (BRI, BNI, MANDIRI) Serta pula di dukung penuh oleh pemerintah lewat Departemen BUMN, Tercipta Bank Syariah Indonesia merupakan usaha untuk mencapai Bank Syariah Indonesia yang sangat diminati oleh masyarakat, juga di harapkan menjadi energi baru dalam meningkatkan dan mencapai pembangunan ekonomi nasional sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia dengan fitur-fitur modern yang diberikan membuat Bank Syariah Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Memberikan kebaikan dan kemudahan untuk segenap alam (bankbsi. co. id 2021).

Bank Syariah Indonesia selaku lembaga keuangan mempunyai visi serta misi dalam melaksanakan usahanya visi untuk menjadi salah satu Top 10 Global Islamic Bank, serta Misi Membagikan jalan pemecahan keuangan Syariah di Indonesia.

METODE

Peneliti melaksanakan riset ini di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) KCP Kuala Meulaboh jenis penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2019: 18) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positif dan digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam., yang di dalamnya kumpulan perlengkapan penelitian, analisis informasi bertabiat induktif/kualitatif serta hasil penelitian kualitatif bertabiat lebih berarti daripada generalisasi. Berkaitan dengan penelitian kualitatif ini, informan dalam penelitian ini merupakan karyawan bagian pemasaran PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang di Kuala Meulaboh. Definisi informan ditetapkan secara purposive sampling. Peneliti terencana memilah informan yang dikira mengenali tentang permasalahan yang di cermat guna mendapatkan data yang akurat. Pertimbangan tersebut merupakan whistleblower yang ialah pegawai bank pada bagian pemasaran yang membidangi pembiayaan murabahah yang terdiri dari satu (1) orang pegawai bank. Keterbatasan pelopor dalam penelitian ini disebabkan data pribadi nasabah yang dilindungi oleh pihak bank, sehingga menyulitkan peneliti buat memperoleh informasi dari pelapor non pegawai. Tata cara pengumpulan informasi meliputi observasi partisipan wawancara sebaliknya metode analisis informasi meliputi reduksi informasi, penyajian informasi serta inferensi (validasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan

Pembiayaan ialah pendanaan yang disalurkan oleh pihak bank untuk pihak lain atau masyarakat untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam konsumtif atau berinvestasi dalam suatu kegiatan melalui akad yang disepakati oleh para pihak. Dengan makna lain pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk pemodalan suatu usaha agar usaha masyarakat dapat terlaksana dengan semestinya (Asfiah, 2015).

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan. Pembiayaan merupakan fasilitas keuangan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan. meminjamkan dana sebagai pemodalan usaha dan mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dari persetujuan maupun kesepakatan dari kedua pihak yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian nisbah (Rokhim, 2014).

Pembiayaan pada perbankan terdapat beberapa jenis yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan wadi'ah, pembiayaan ijarah, pembiayaan istishna', pembiayaan salam, pembiayaan ijarah dan pembiayaan lainnya.

Pembiayaan yang menyalurkan pemodalan kepada masyarakat terdiri dari bank konvensional dan bank syariah Indonesia. Pada saat ini Bank Syariah Indonesia telah berhasil menyalurkan layanan perbankan kepada masyarakat khususnya kepada usaha mikro yang membutuhkan, dalam system perbankan Bank Syariah yang telah menyalurkan pembiayaan ialah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia telah mampu memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat. Salah satu Bank Syariah Indonesia yang ada di wilayah Aceh yaitu Bank Syariah Kcp Kuala Meulaboh yang beralamat di Jl. Nasional Simpang Peut – Jeuram, kec. Kuala, Kab. Nagan Raya.

Pada BSI Kcp Kuala Meulaboh hanya memberikan pembiayaan berupa jenis pembiayaan murabahah, di

karenakan pembiayaan murabahah banyak diminati oleh masyarakat karena pengajuan yang mudah dan hasil keuntungan nya jelas. Selain itu pada BSI Kcp Kuala Meulaboh sampai saat ini masih menyalurkan pembiayaan murabahah ini belum ada pembiayaan jenis lainnya.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari kata ar- ribh yang maksudnya keuntungan dalam perniagaan. Murabahah dalam sebutan pakar fiqih ialah menjual benda dengan harga harga beli ada bonus keuntungan yang dikenal. Al- Marghinani mendefenisikan murabahah selaku penjualan seluruh benda pada harga dini yang ditambahkan dengan jumlah yang senantiasa selaku keuntungan, sebaliknya Ibnu Qudamah serta fuqaha Hambali berkomentar kalau murabahah merupakan penjualan pada bayaran modal yang ditambahkan dengan keuntungan tersebut silih dikenal, keterbukaan ataupun pengetahuan terhadap bayaran modal ialah persyaratan pada pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah ini sangat di perlukan oleh masyarakat untuk pemodalan dalam menjalankan suatu usaha yang diinginkan baik dari usaha dagang ataupun perkebunan. Dalam mejalankan usaha nya pastinya masyarakat akan memperoleh keuntungan dari usaha nya tersebut yang akan digunakan sebagai modal kembali. Jika keuntungan yang di peroleh besar maka pengaruh pembiayaan murabahah sangat membantu dalam usahanya, dan apabila pembiayaan murabahah tidak memberikan keuntungan yang cukup maka pembiayaan syariah tidak mampu memberi bantuan keuntungan terhadap suatu usaha.

Landasan Hukum Murabahah

Di bawah hukum transaksi Murabahah, satu jenis Murabahah disebutkan dalam Al-Qur'an: diri Anda sendiri [287]. Sungguh Allah sangat baik kepadamu” (Q.S. An-Nisaa` : 29).

Hadits mengatakan: Dari Absade Arkdori ketika Nabi SAW bersabda, “Pada hakikatnya jual beli harus berusaha untuk saling menyukai.” (H. R.al-Baihaqi dan IbnMajah, dan Ibn Hibban menilainya sebagai asli).

Ijma: (Ibn Rsuyd, Naval Bidayah (AL) Mujtahid, II / 161; al-Kasani, Bada`i as situ V / 220-222). Peraturan Bank Indonesia nomor. 7/46/PBI/2005 tentang Perjanjian Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/19/PBI/2007 dan Surat Edaran BI No.10/14/DPbS telah disepakati pada tanggal 17 Maret 2008 untuk Pelaksanaan Kredit Murabahah pada Bank Umum Syariah. Menurut undang-undang, pembiayaan Murabahah di bank syariah berasal dari hukum Islam.

Ketentuan murabahah

Dalam melaksanakan pembiayaan murabahah ada ketentuan yang wajib dipenuhi ialah: Orang yang melaksanakan transaksi Murabahah Benda yang dijadikan underlying asset of transaction pada pembiayaan Murabahah wajib disebutkan secara jelas, perinci serta terperinci dalam kontrak. Benda yang dijual belikan wajib halal secara zat ataupun secara perolehannya. Bagi Lukman (2012) Calon pembeli wajib diberitahukan oleh penjual harga pokoknya. Disebabkan harga yang hendak dibayar pembeli (nasabah) bersumber pada pada modal sang pembeli dini (bank).

Akad awal yang digunakan wajib berpedoman pada rukun yang sudah diresmikan sehingga akad tersebut dinyatakan legal, akad wajib leluasa dari riba. Ketentuan untuk penjual bila ada catatan pada benda hingga penjual wajib menarangkan kepada pembeli. Serta penjual wajib mengantarkan seluruh perihal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dicoba secara hutang.

Bank Syariah Indonesia Kcp Kuala Meulaboh membagikan pemecahan untuk para nasabah yang mau mengambil modal buat usaha nya dengan tipe pembiayaan murabahah. Murabahah ialah penjualan sesuatu benda dengan harga dini dengan bonus margin yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Proses pembayaran dicoba secara cicilan cocok dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, apabila terjalin penunggakan hingga hendak dikerjakannya penagihan kepada pihak yang meminjam.

Simulasi perhitungan pembiayaan murabahah dalam jangka waktu 2 tahun (24 bulan) sebagai berikut :

Nama nasabah	: XY
Usaha	: Dagang
Jenis pembiayaan	: Murabahah
Total pendanaan	: Rp.50.000.000
Profit	: Rp.3.184.720
Total murabahah	: Rp. 53.184.720

Rate : 6%
kurung waktu(bln) : 24 Bulan

Setelah meninjau perhitungan pendanaan usaha dagang yang tercantum, maka dapat dilihat secara jelas ialah pembiayaan murabahah. Hal ini juga tergantung dari batas waktu pinjaman atas permintaan nasabah, dimana setiap tahunnya berbeda. Sebagai contoh jangka waktu 2 tahun, bunga pinjaman hanya 6%. Jadi tingginya margin dapat ditentukan dari jangka waktu pinjaman. Sementara contoh diatas menunjukkan bunga pinjaman 6,3% dengan margin keuntungan sebesar Rp. 3.184.720 dan ini membuktikan bahwa pemulihan beberapa persen dari jumlah pinjaman tersebut.

Uraian tersebut menggambarkan bahwasanya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dilakukan atas kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Tapi jika melihat konsep tentang bank syariah, pengumpulan keuntungan bagi pihak bank tidak terlalu besar sesuai dengan pengambilan pembiayaan nya. Dalam pengamatan dan kajian beberapa cendekiawan Islam yang dikemukakan oleh Rahmawati (2007: 192), bank syariah tidak menyangkal bunga dan berbagi risiko dalam implementasi produknya, tetapi mereka tetap mempertahankan praktik bunga dengan memakai istilah "label Islam". "

Setiap masyarakat dapat melayani pembiayaan bergantung dari kepentingan, untuk dapat memahami pendanaan yang cocok untuk nasabah, nasabah dapat bertanya langsung kepada micro staff di BSI KCP Kuala Meulaboh yang dapat membantu menjelaskan kepada nasabah tentang pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Hasil wawancara peneliti dengan micro staff bahwa pembiayaan murabahah di BSI KCP Kuala Meulaboh, Pembiayaan murabahah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada pada BSI KCP Kuala Meulaboh. Kemudian hasil wawancara peneliti dengan supervisor sama hal nya dengan wawancara dengan salah satu micro staff bahwa pembiayaan murabahah di BSI KCP Kuala Meulaboh, Pembiayaan murabahah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada pada BSI KCP Kuala Meulaboh. Dan hasil wawancara peneliti dengan nasabah bahwa pembiayaan murabahah di BSI KCP Kuala Meulaboh, Pembiayaan murabahah mendapatkan rating yang baik dari nasabah karena pengurusan persyaratan yang mudah (tidak dipersulit) Dan diproses dengan cepat.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah pada BSI Kcp Kuaka Meulaboh sudah berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan pembiayaan murabahah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar karna dapat memberikan solusi untuk pemodalan usaha.

Pada penelitian Ansyar (2015) Dalam analisis di PT.Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu (KCP) Paulu Tadulako sudah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku dengan karakteristik dan dokumentasi yang diperlukan, dengan tujuan agar menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai syariat Islam melalui sistem murabahah.

Sedangkan pada penelitian Afandi, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang kedoya Jakarta Barat tidak sepenuhnya mematuhi aturan dari perspektif syariat Islam ketika melakukan pembiayaan untuk microshops belum sesuai dengan prinsip akad Murabahah. Untuk penelitiannya tentang pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya Jakarta Barat pada kenyataannya Bank Syariah tidak menawarkan akad kredit microshop di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya Jakarta Barat, sehingga dari perspektif hukum Islam belum terwujud sepenuhnya.

SIMPULAN

Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Kuala Meulaboh sudah di jalankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika melakukan akad maka nasabah akan diarahkan oleh pihak bank tentang syarat yang harus dipenuhi pada system pembiayaan murabahah ini. Akad akan dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat seperti penjual akan memberitahukan terlebih dahulu harga utama kepada pembeli, akad harus bebas riba, penjual harus transparan pada calon pembeli apabila barang tersebut ada kecatatan dan akad pertama harus berdasarkan dengan rukun pembiayaan murabahah. Ketentuan lainnya pada BSI KCP Kuala Meulaboh adalah calon pembeli diwajibkan untuk melengkapi dokumen pembiayaan murabahah dengan dokumen yang diperlukan seperti foto copy ktp, kartu pajak, foto buku nikah suami istri, surat keterangan usaha dengan tujuan agar dalam pendanaan di masyarakat sesuai dengan syariat Islam dengan akad murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja, Az. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2013. Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 3. Jakarta: Selemba Empat
- Afrida, Yenti. "Analisis p." JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) 1.2 (2016): 155-166.embiayaan Murabahah di perbankan syariah.
- Afandi, setiya. "tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murābahah di perbankan syariah (studi kasus di bank syariah mandiri kantor cabang kedoya)." madani syari'ah 2.2 (2019): 17-44.
- Ansyar, Moh. "Analisis..Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah,,Mandiri..Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Palu Tadulako." (2015).
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, 1(2), 212-223.
- Handayani,Fitria. ANALISIS..SISTEM..PEMBIAYAAN MURABAHAH..PADA PT. BANK SYARIAH..MANDIRI Kantor..Cabang Pembantu..Flamboyan Kecamatan Tapung. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Karlina, Dwi. "Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Menilai Pengendalian Piutang Pada BMT An-Nahl Pandaan-Pasuruan." (2017).
- Maulidizen, Ahmad, and Nida Nabila. "Pengaruh..Pembiayaan Murabahah..Terhadap Profitabilitas..Bank..Umum Syariah Di..Indonesia Periode 2010-2017." Jurnal Penelitian 13.2 (2019): 215-250.
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 6.1 (2021): 132-152.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.